

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 1216/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 26-04-2021 saya **Ade Solahudin, SHI** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1216/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Anung N bin Takri, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Cicinde III RT. 002 RW. 005, Desa Cicinde Utara, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1216/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 12 April 2021 dalam perkara antara :

Sumiyati binti Musan, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Anung N bin Takri, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Anung N bin Takri**) terhadap Penggugat (**Sumiyati binti Musan**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);


Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu langsung dengan Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat.

Tergugat



Anung N bin Takri



Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :